



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 239 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor BL.04.04/168/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor 08/PP.04.2-SD/3372041002/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,

- Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor OD.02.00/07 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
 8. Keputusan Lurah Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor OD.02.00/096/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
 9. Keputusan Lurah Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor BL.04.04/14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
 10. Keputusan Lurah Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor KU.08/14/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
 11. Keputusan Lurah Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor BL.04.04/03/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

12. Keputusan Lurah Tegalarjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor 03/PP.04/337204/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tegalarjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor BL.04.04/15/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
14. Keputusan Lurah Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor BL.04.04/002/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Jebres, Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 239 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 SURAKARTA TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Kepatihan Kulon	1	Santi Kristinningrum, S.E., M.Si	Sekretaris
		2	Bonus Tri Kurniadi, S.H., M.H	Staf Sekretariat
		3	Dodot Widagdo, S.Kom	Staf Sekretariat
2	Kepatihan Wetan	4	Indri Pamasha Maranto, A.Md	Sekretaris
		5	Suyono,SE	Staf Sekretariat
		6	Suyana	Staf Sekretariat
3	Sudiroprajan	7	Andreas Harimurti Nb, S.T., M.M	Sekretaris
		8	Agus Prasetyo S.Sn	Staf Sekretariat
		9	Iswahyudi	Staf Sekretariat
4	Gandekan	10	Dyah Nur Kartika Ratri, S.Tp	Sekretaris
		11	Martono, S.E	Staf Sekretariat
		12	Andri Susanti, S.Sos., M.M	Staf Sekretariat
5	Sewu	13	Iwan Murtanto, S.E., M.M	Sekretaris
		14	Fahrul Ari Budiarto, S.A.B	Staf Sekretariat
		15	Bunga Aprilia Saroyo	Staf Sekretariat
6	Pucangsawit	16	Aris Setiyawan, SE	Sekretaris
		17	Risma Ambaryani, S.Psi.	Staf Sekretariat
		18	Sumijati, S.Sn	Staf Sekretariat

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
7	Jagalan	19	Hartini, SE.	Sekretaris
		20	Joko Susila, S.H	Staf Sekretariat
		21	Anung Purnawan Wahyu Anggoro	Staf Sekretariat
8	Purwodiningratan	22	Retno Sayuti, S.E	Sekretaris
		23	Budiyono Santoso	Staf Sekretariat
		24	Karyanti	Staf Sekretariat
9	Tegalharjo	25	Eka Arif Rustanto, S.Sos,MM	Sekretaris
		26	Eni Budiastuti, S.E., M.Si	Staf Sekretariat
		27	Purwanta, S.E	Staf Sekretariat
10	Jebres	28	Santi Yuniarti S.Sos, M.A.P	Sekretaris
		29	Yulianti Dewi Pratiwi, S.E.	Staf Sekretariat
		30	Eko Priyono	Staf Sekretariat
11	Mojosongo	31	Nofia Dewy Suryaningsih, S.E., M.M	Sekretaris
		32	Bambang Sudarmanto, SE	Staf Sekretariat
		33	Revy Sipahutar, S.Kom	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Wiji Lestari